



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Timur Km. 09
SEKADAU 79582

PENGUMUMAN

NOMOR : 500/218 /Ekon-B
SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2017

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bhakti Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Sekadau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 500/389/Ekon/2016 tanggal 20 Desember 2016, PDAM Kabupaten Sekadau membuka peluang kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Direktur PDAM Kabupaten Sekadau Periode 2017-2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. SYARAT PERSYARATAN

a. SYARAT UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat berwenang;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani, yang dibuktikan dengan Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta;
7. Batas usia terhitung tanggal 24 Maret 2017 adalah maksimal 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
9. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM Kabupaten Sekadau;
10. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan struktural atau fungsional di instansi/lembaga Pemerintah Pusat / Daerah apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;
11. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kabupaten Sekadau, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;
13. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sekadau.

b. SYARAT KHUSUS

1. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
2. Berpengalaman mengelola penyediaan air bersih dan /atau mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya;

3. Diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau dari luar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara;
4. Mengajukan proposal yang berisi tentang visi dan misi PDAM yang akan dijadikan pegangan apabila menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;
5. Bersedia bekerja penuh waktu;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sekadau, Wakil Bupati Sekadau, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Sekadau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
7. Bagi pendaftar yang berasal dari internal PDAM, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;

II. TATA CARA PENDAFTARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada BUPATI SEKADAU U.p. Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Direktur PDAM Kabupaten Sekadau.
- b. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp.6000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 2. Daftar riwayat hidup;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 5. Asli surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan cacatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 6. Asli surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 7. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 8. Fotocopy surat keterangan pengalaman kerja, berupa surat keterangan kinerja pegawai atau sejenisnya atau surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 9. Fotocopy ijazah atau sertifikat bukti kelulusan pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang terakreditasi yang oleh lembaga penyelenggara;
 10. Proposal yang berisi tentang visi dan misi PDAM yang akan dijadikan pegangan apabila menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Sekadau, dengan ketentuan :
 - a. Harus disusun sendiri sebanyak-banyaknya 8 (delapan) halaman termasuk halaman judul;
 - b. Menggunakan bahasa Indonesia;
 - c. Diketik pada kertas F4 70 ukuran 21,5 x 33 cm, huruf Times New Roman 12 pt, 2 spasi;
 - d. Dicitak serta dijilid dengan sampul yang sederhana; dan
 - e. Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi.
- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran; dan
 2. Berkas dimasukkan dalam map kertas berwarna biru dan pada bagian depan map ditulis nama, alamat dan nomor telpon/HP.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 20 Februari s/d 27 Februari 2017 melalui Media Cetak/Surat Kabar Harian (**Rakyat Kalbar dan Tribun Pontianak**) dan Media Elektronik (website: www.Sekadaukab.go.id);
2. Waktu registrasi/pendaftaran dibuka setiap hari kerja mulai tanggal 27 Februari s/d 10 Maret 2017, Senin – Kamis mulai pukul 09.00 s/d 14.00 WIB Jumat mulai pukul 09.00 s/d 11.00 WIB di Sekretariat Panitia Pelaksana seleksi Penerimaan calon Direktur PDAM Kabupaten Sekadau Jalan Merdeka Timur Km. 09 Sekadau 79582 atau Kantor Bupati Sekadau di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau;
3. Berkas lamaran disampaikan langsung oleh pelamar (tidak diwakilkan).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia pelaksana Seleksi tidak dapat diambil kembali;
3. Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
4. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkian, pemalsuan dokumen lamaran dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan gugur;
5. Contoh permohonan, daftar riwayat hidup, surat pernyataan dapat diambil di Sekretariat Panitia Pelaksana.
6. Untuk penjelasan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan ini dapat ditanyakan melalui panitia pelaksana seleksi penerimaan calon Direktur PDAM Kabupaten Sekadau dengan nomor kontak, 081225060990 an. Donda L.B. Pasaribu, SH dan 085245683138 an. Yakobus Anto, S.Sos (jam kerja)

Sekadau, 14 Februari 2017
Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan
Calon Direktur PDAM Kabupaten Sekadau
KETUA



H. ABDUL GANI, SH, M.SI
Ketua
NIP. 196305051990031013